

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk melanjutkan tugas penanganan bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan segala permasalahannya, yang sebelumnya ditangani oleh Badan PSDMPK-PMP, sesuai dengan arah kebijakan Kemendikbud 2019 yaitu : 1) Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru, melalui strategi: a) penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; b) pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; c) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu; dan d) pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan. 2) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui strategi: a) pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perekutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; b) penegakan aturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten dan kota; c) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; dan d) penguatan kerjasama antara LPTK dengan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata.

Dirjen Dikdasmen bertanggung jawab dalam bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana termuat dalam Renstra Dirjen Dikdasmen. Renstra Dirjen Dikdasmen diharapkan menjadi pedoman bagi semua satuan kerja atau UPT yang ada dibawahnya mulai dari Pusat yang merupakan Unit Pusat, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan Dirjen Dikdasmen.

LPMP sebagai UPT Dirjen Dikdasmen hendaknya mendukung cita-cita luhur tersebut, dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Strategis LPMP Provinsi Bengkulu disusun dengan maksud untuk memudahkan dalam melakukan seluruh aktifitas guna menunjang ketercapaian sasaran kinerja lembaga pada khususnya dan Dirjen Dikdasmen pada umumnya dengan tetap mengacu pada amanat UUD 1945 amandemen ke-4 Pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 48 tentang Pendanaan Pendidikan; PP No 74 tahun 2008 tentang Guru; dan Permendiknas No.16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

B. LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis dan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai

makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan segala fitrahnya, bertugas memimpin kehidupan, dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai, sebagai berikut:

- a. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
- b. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

C. PARADIGMA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

Pemberdayaan Manusia Seutuhnya. Memperlakukan peserta didik sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi mandiri (makhluk individu), elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik. Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat dan diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal, diakses oleh peserta didik setiap saat tanpa dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multi makna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, watak, kepribadian, atau karakter unggul, dan berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

Pendidikan untuk Semua. Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus lain sehingga menjamin terselenggaranya

pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). Pendidikan menghasilkan manusia berakhhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai tersebut, maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

Pergeseran Paradigma Pendidikan Nasional. Beberapa pergeseran diterapkan dalam pembangunan pendidikan 2015-2019 adalah:

- Perubahan hak belajar menjadi Program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan
- Membangun sejumlah *Science and technopark* di kawasan Politeknik dan SMK –SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini
- Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
- Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peningkatan Keprofesionalan Berkelanjutan bagi PTK

1. Perubahan hak belajar menjadi Program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan

Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 5, ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Program wajib belajar 12 tahun bebas pungutan ini dilaksanakan untuk mencapai target tingkat partisipasi 100 persen untuk SD, dan 95 persen untuk tingkat SLTP.

2. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan. Pendidikan komprehensif identik dengan melakukan revolusi karakter yaitu pendidikan yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi peserta didik. Potensi tersebut dapat berupa potensi kekuatan batin, karakter, intelektual, dan fisik. Potensi tersebut dapat diintegrasikan menjadi kekuatan peserta didik melalui pendidikan komprehensif. Pendidikan komprehensif mengandung pendidikan karakter, khususnya pendidikan karakter bangsa yang harus ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Sementara itu, semakin tinggi tingkat pendidikan peserta didik, mulai ditanamkan pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

3. Penjaminan Mutu Pendidikan.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pasal 91 ayat 1 menyebutkan setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Pada pasal 92 ayat 3 juga disebutkan pemerintah propinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggrakan atau mengatur penyelenggarannya dalam melakukan penjaminan mutu. Pada pasal 92 ayat 4 disebutkan pemerintah kabupaten/kota

mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaranya dalam melakukan penjaminan mutu.

Penjaminan mutu yang dilakukan berdasarkan 8 standar, ditetapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Delapan Standar Nasional Pendidikan, meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 63 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) untuk terciptanya satu sistem penjaminan mutu pendidikan yang sekaligus juga akan menjadi dasar pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan sehingga tercipta "budaya" peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

4. Peningkatan Keprofesionalan Berkelanjutan bagi PTK.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, meliputi: Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional, dan Kompetensi sosial

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 44, menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14, disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya melalui peningkatan profesionalisme berkelanjutan.

D. DASAR HUKUM

Landasan hukum Renstra Dikdasmen Kemdikbud Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

15. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.
17. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- .
18. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2014-2019;
20. Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja LPMP

E. PILAR STRATEGIS

Pilar strategis landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia;
2. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi;
3. Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis;
4. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan;
5. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik;
7. Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan;

8. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata;
9. Pelaksanaan Wajib Belajar;
10. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan;
11. Pemberdayaan Peran Masyarakat;
12. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat;
13. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional.
14. Penjaminan Mutu Pendidikan

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kemdikbud menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2015 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Untuk periode tahun 2015-2019, arah kebijakan tergambar dalam Visi, misi dibawah ini:

Arah Kebijakan Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2015-2019

Visi

Mewujudkan Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah
yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan dasar dan menengah
2. Peningkatan akses pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat dan keluarga, serta pendidikan anak berkebutuhan khusus
3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
4. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

TUGAS

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

FUNGSI

- Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah

- Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumberdaya, pemberian ijin dan kerjasama penyelenggaraan satuan dan/atau program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
- Fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di pendidikan dasar dan menengah
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan menengah; pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lainnya perlu ditumbuhkan melalui lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengendalian mutu untuk menuju lembaga sekolah yang kredibel. Pembinaan terhadap LPMP dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga dapat mengemban tugas baru yang menjadi tanggungjawabnya. Pemetaan mutu sekolah dan melihat efektivitas sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan intervensi kepada satuan pendidikan dalam menyongsong masyarakat ekonomi asia dan meningkatkan daya saing regional.

Target Kegiatan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2015-2019


No	Output Pendukung	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemetaan mutu SD	%	90,15	100	100	100	100
2.	Survey Indeks efektivitas SD	%		15	40	75	95
3.	Pemetaan mutu SMP	%	71,49	100	100	100	100
4.	Survey Indeks efektivitas SMP	%	20	35	60	80	95
5.	Pemetaan mutu SMA	%	71,41	100	100	100	100
6.	Survey Indeks efektivitas SMA	%	20	35	60	80	95
7.	Pemetaan mutu SMK	%	59,6	65	80	90	100
8.	Survey Indeks efektivitas SMK	%	15	35	55	75	95
9.	Pembinaan Dewan Pendidikan	DP	350	350	350	350	350

Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut. Secara struktur sistem dan koordinasi kelembagaan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada skema berikut:



KOORDINASI KELEMBAGAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



12

Mengingat peningkatan mutu merupakan bagian penting dan strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka LPMP mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dengan Dinas Pendidikan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan terhadap hal berikut:

1. Core Programme, yaitu kegiatan utama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
2. Extended Programme, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan LPMP, antara

lain pelatihan K-13,

3. Pendampingan dan monev, sekolah model/sekolah rujukan/sekolah Pembina dll.

Pengembangan kapasitas, yaitu: 1) kapasitas Kelembagaan mengkaji ulang kebutuhan gedung disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan 2) Pengembangan kapasitas SDM, dengan melakukan pemetaan kompetensi , peningkatan kompetensi, pembinaan karir dan lain sebagainya.


Upaya peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan melalui LPMP dikelola dengan mengacu pada target kinerja sebagai berikut:

No	Target	Satuan	Target Sasaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SD	%	16,8	25	40	60	80
2.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMP	%	16,8	25	40	60	80
3.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMA	%	16,8	25	40	60	80
4.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMK	%	16,8	25	40	60	80

Dalam kerangka penjaminan mutu Dirjen Dikdasmen mengarahkan kebijakan perencanaan program melalui restrukturisasi program dan kegiatan serta penganggaran berbasis kinerja pada penguatan layanan yang berfokus pada Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan **standar mutu** dan aturan yang ditetapkan. Seperti yang tergambar didalam bagan dibawah ini:

Penjaminan Mutu

*Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan **standar mutu** dan aturan yang ditetapkan.*



Selanjutnya Dirjen dikdasmen menuangkan program peningkatan Mutu tersebut kedalam target pencapaian Sasaran IKP dan IKK dalam RPJMN dan Renstra 2015-2019 Dikdasmen seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
06 - PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN							
SP-03	Meningkatnya kualitas satuan Pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)						
IKP26	Percentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP	%	14,0	29,0	52,0	76,0	95,0
4002	Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan						
SK 3.01	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan						
IKK3.1	TK yang telah dipetakan mutunya	%	25,0	40,0	60,0	80,0	100,0
IKK3.2	TK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	15,0	35,0	55,0	75,0	95,0
IKK3.3	SD yang telah dipetakan mutunya	%	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0
IKK3.4	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	5,0	15,0	40,0	75,0	95,0
IKK3.5	SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71,5	100,0	100,0	100,0	100,0
IKK3.1	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	20,0	35,0	60,0	80,0	95,0
IKK3.2	SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71,4	100,0	100,0	100,0	100,0
IKK3.3	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	20,0	35,0	60,0	80,0	95,0
IKK3.4	SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59,6	65,0	80,0	90,0	100,0
IKK3.5	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	10,0	25,0	45,0	70,0	95,0
4005	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan						
SK 3.01	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan						
IKK3.1	TK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0
IKK3.2	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0
IKK3.3	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0
IKK3.4	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0
IKK3.5	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0

LPMP Provinsi Bengkulu menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dikdasmen ke dalam Renstra LPMP tahun 2015-2019, kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran

untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Dalam menjalankan program kegiatan LPMP Bengkulu bersinergi dengan stakeholder yang ada, keterkaitan LPMP Bengkulu dengan semua stakeholder yang ada tergambar di dalam Renstra Dikdasmen tahun 2015-2019 seperti dalam gambar berikut ini:



Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa LPMP memiliki peran yang sangat penting dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, dengan keterkaitan stakeholder yang ada LPMP menjadi lembaga sentral yang menjadi penggerak dalam

penjaminan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan peran, fungsi LPMP, menjadikan LPMP untuk lebih kreatif, dinamis dan inovatif dalam mengembangkan program-programnya sehingga keberadaanya menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah merupakan pelaksana lapangan dalam mengawal proses pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau PP No. 19 Tahun 2005 dan dalam PP Nomor 11 tahun 2015 ditegaskan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
PROVINSI BENGKULU

A. VISI DAN MISI

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi

Visi LPMP Provinsi Bengkulu yaitu:

"Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Quality Assurance) pendidikan dasar, menengah, formal dan non formal yang berstandar nasional dan berwawasan global".

MISI

Secara umum misi LPMP Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari misi Dirjen Dikdasmen yaitu meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan. Untuk mewujudkan visi LPMP Provinsi Bengkulu dan sesuai dengan misi kementerian pendidikan dan kebudayaan, maka ditetapkan misi LPMP Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Mengarahkan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai standar nasional pendidikan;
2. Memfasilitasi peningkatan manajemen dan kinerja satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi.
3. Melakukan pemetaan, pengkajian, dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi.
4. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam usaha pengembangan mutu pendidikan di provinsi.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN,

LPMP Provinsi Bengkulu menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas dan sesuai dengan visi dan misi.

Tugas Pokok

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsi

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Tujuan


Tujuan strategis LPMP Bengkulu tahun 2015-2019 diturunkan dari tujuan strategis Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Tujuan strategis Dirjen Dikdasmen dirumuskan berdasarkan jenis layanan pendidikan dan kebudayaan serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan dan kebudayaan khususnya terhadap SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN LPMP BENGKULU TAHUN 2015-2019

A. ARAH KEBIJAKAN LPMP BENGKULU TAHUN 2015-2019

Arah kebijakan LPMP Bengkulu dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan kebijakan Dirjen Dikdasmen yang ditampilkan dalam gambar berikut:



Arah kebijakan sebagaimana tergambar diatas dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan strategi LPMP Bengkulu yang akan ditentukan untuk periode periode lima tahun yang akan datang.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN LPMP BENGKULU TAHUN 2015-2019

Strategi merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai Misi Dirjen Dikdasmen yang telah ditetapkan. Strategi yang dimaksud mencakup:

1. Pembinaan penjaminan mutu pendidikan

Tujuan Pembinaan penjaminan mutu pendidikan dicapai melalui strategi, berikut:

- a. Penyediaan pendidik yang bersertifikat profesi pendidik berkualitas pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan.
- b. Pelaksanaan penilaian kinerja guru pada semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan, meliputi uji kompetensi dan penilaian kinerja;
- c. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten pada semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan, meliputi guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik kesetaraan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, tenaga perpustakaan dan pranata komputer;

2. Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

Dicapai dengan menggunakan strategi berikut:

- a. Peningkatan kualifikasi akademik dengan desain program dan keselarasan disiplin ilmu.

- b. Penguatan sistem Uji Kompetensi guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar
- c. Pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan, dan berkesinambungan.
- d. Pelaksanaan pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan

Secara detail dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
4002	Pembinaan penjaminan mutu pendidikan					
SK 3.4002.2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
IKK.3.4002.2.1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	95%	100%	100%	100%	100%
IKK.3.4002.2.3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	85%	100%	100 %	100%	100%
IKK.3.4002.2.5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	85%	90%	100%	100%	100%
IKK.3.4002.2.7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	70%	85%	90%	95%	100%

IKK.3.4002.2.9	Persentase TK yang telah dipetakan mutunya	25%	40%	60%	80%	100%
4005	Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan					
SK .3.4005.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
IKK.3.4005.1.1	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	40%	60%	80%	100%
IKK.3.4005.1.2	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	30%	50%	60%	80%	100%
IKK.3.4005.1.3	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	35%	45%	65%	80%	100%
IKK.3.4005.1.4	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	40%	60%	80%	100%
IKK.3.4005.1.5	Persentase TK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	40%	60%	80%	100%

C. KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN LPMP BENGKULU TAHUN 2015-2019

1. KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka regulasi dan atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian
1	Meningkatnya kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4
2	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa;	Kompetensi guru yang belum memadai dan belum semua guru memperoleh kesempatan untuk meningkatnya kompetensinya,
3	Meningkatnya pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, serta kesejahteraan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan	Masih kurangnya kesempatan yang diberikan kepada guru dalam pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, serta masih kurangnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya
4	Meningkatnya guru memenuhi syarat (Sesuai UU Guru dan Dosen) memperoleh sertifikat pendidik	Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4

5	Meningkatnya Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya. Belum maksimal
6	Meningkatnya Rerata nilai kompetensi guru , kepala sekolah, pengawas, pendidik kesetaraan, laboran, pustakawan, dan tenaga adminstrasi sekolah.	Rendahnya hasil uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
7	Meningkatnya kompetensi keahlian khusus guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik kesetaraan, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi sekolah	kompetensi keahlian khusus guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik kesetaraan, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi sekolah masih belum maksimal
8	Meningkatnya kualifikasi guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan	Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4

2. KERANGKA KELEMBAGAAN

No	Arah Kerangka regulasi dan atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian
1	Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah	Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah belum maksimal.
2	Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah.	Pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah belum memadai sesuai kebutuhan
3	Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.	Masih diperlukan Supervisi satuan pendidikan dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
4	Fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.	Masih perlunya peningkatan Fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.
5	Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.	Peningkatan Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN LPMP BENGKULU TAHUN 2015-2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP lebih mengarah pada mengawal perjalanan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan serta PP tentang Guru.

Kehadiran LPMP memiliki tujuan:

- 1) Meningkatkan mutu dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu berperan serta mengawal terlaksananya Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Menyediakan informasi mutu pendidikan dan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaan fungsinya dengan jelas LPMP sebagai UPT Pusat di Provinsi untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah maupun satuan pendidikan (sekolah) dalam pencapaian standar nasional pendidikan, fungsi LPMP tersebut harus mampu memberikan rekomendasi upaya peningkatan mutu pendidikan baik pelaksanaan standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar koperasi lulusan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar

penilaian pendidikan. Kegiatannya pun lebih diarahkan untuk memberikan rekomendasi dan bantuan teknis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di kabupaten/kota.

Sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam mengawal satuan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan, maka LPMP wajib melakukan kemitraan dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengembangan pendidikan. Produk LPMP adalah merupakan rekomendasi dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah. Mengingat mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain selain pendidik dan tenaga kependidikan, maka rekomendasi merupakan produk utama dalam penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu LPMP perlu mengembangkan standar-standar yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan satuan pendidikan. Kegiatan supervisi, bantuan teknis, studi pencapaian standar nasional maupun fasilitasi upaya-upaya peningkatan mutu baik mutu pendidikan maupun mutu pendidik dan tenaga kependidikan, akan merupakan kegiatan LPMP yang tidak akan pernah berhenti dan selalu mencari peluang dalam peningkatan mutu sumber daya pendidikan

B. Dasar Hukum

Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bengkulu 2015-2019 ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Permendikbud No.35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Permen PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
6. PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

C. Tujuan

Rencana Strategis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang Program dan kegiatan yang didalamnya termuat indikator kinerja seperti Input, output dan outcome setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus akan dicapai pada rentang waktu 2015-2019 dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.


D. Susunan Organisasi

1. Struktur Organisasi

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bengkulu dengan susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Kepala LPMP
- 2) Kepala Sub Bagian Umum
- 3) Kepala Seksi Program dan Sistem Informasi
- 4) Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervis
- 5) Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan

Bagan 1: Struktur Organisasi LPMP Provinsi Bengkulu



2. Tugas dan Fungsi LPMP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada pasal 2 dijelaskan bahwa LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

3. Rincian Tugas Unit Kerja di LPMP

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Rincian Tugas Subbagian Umum:

- 1) melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan penyiapan penyusunan program kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga penjaminan mutu pendidikan ;
- 3) melakukan urusan pembukuan, verifikasi, dan penghitungan anggaran lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 4) melakukan urusan penyusunan laporan daya serap anggaran di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 5) melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- 6) melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi serta rencana pendayagunaan dan pengembangan pegawai di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 7) melakukan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 8) melakukan urusan disiplin pegawai di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 9) melakukan penyusunan data dan informasi pegawai di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 10) melakukan urusan persuratan dan kearsipan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 11) melakukan pengelolaan perpustakaan dan laboratorium di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 12) melakukan urusan analisis jabatan dan analisis organisasi di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 13) melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 14) melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;

- 15) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 16) melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 17) melakukan urusan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 18) melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan;
- 19) melakukan urusan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 20) melakukan penyiapan bahan kerja sama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
- 21) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- 22) melakukan penyusunan laporan Subbagian dan penyiapan penyusunan laporan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

b. Rincian Tugas Seksi Program dan Sistem Informasi:

- 1) melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- 2) melakukan penyiapan penyusunan program penjaminan mutu pendidikan;
- 3) melakukan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
- 4) melakukan penyiapan perangkat sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah

- 5) melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
- 6) melakukan pemutahiran data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
- 7) melakukan kerja sama pengembangan program dan sistem informasi;
- 8) melakukan pemeliharaan sistem informasi mutu pendidikan;
- 9) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- 10) melakukan penyusunan laporan Seksi.

c. Rincian Tugas Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi

- 1) melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- 2) melakukan penyiapan bahan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- 3) melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- 4) melakukan penyusunan bahan dan supervisi penjaminan mutu pendidikan;
- 5) melakukan verifikasi mutu pendidikan untuk program tindaklanjut supervisi;
- 6) melakukan analisis hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- 7) melakukan diseminasi hasil supervisi kepada propinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders lainnya;
- 8) melakukan kerja sama pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- 9) melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan stakeholders pendidikan lainnya;

- 10) melakukan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- 11) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- 12) melakukan penyusunan laporan Seksi.

d. Rincian Tugas Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan:

- 1) melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- 2) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya pendidikan dasar dan menengah;
- 3) melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan;
- 4) melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan;
- 6) melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar penilaian pendidikan;
- 7) melakukan kerja sama fasilitasi sumber daya pendidikan;
- 8) melakukan penyusunan laporan hasil fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan;
- 9) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- 10) melakukan penyusunan laporan Seksi.

E. Target Kinerja

LPMP di dalam melaksanakan berbagai bentuk program kegiatan berpedoman kepada Indikator kinerja Utama Dirjen Dikdasmen Sebagai dasar untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran strategis. indikator kinerja Utama Dirjen Dikdasmen seperti pada tabel dibawah ini:

Sejalan dengan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Bengkulu dan di dalam Kegiatan Dirjen DikdasmenTahun 2015-2019 disebutkan bahwa yang menjadi tanggungjawab LPMP mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah Peningkatan layanan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP ini untuk mendukung program Kemdikbud dan Dirjen Dikdasmen serta kegiatan ini akan mendukung tujuan strategis Dirjen Dikdasmen.

Untuk mendukung Indikator kinerja kegiatan layanan penjaminan mutu pendidikan LPMP Bengkulu memiliki program kegiatan yang dituangkan kedalam program kerja setiap tahun dari 2015 sampai dengan tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis LPMP Bengkulu ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya dimasa lima tahun tersebut dapat lebih terarah dan terukur. Selanjutnya Rencana Strategis LPMP Bengkulu 2015-2019 ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur dilingkungan LPMP Bengkulu. Renstra LPMP Bengkulu Tahun 2015-2019 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam pembangunan Sumber daya pendidikan dan kebudayaan. Sasaran LPMP Bengkulu Tahun 2015 - 2019 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

B. SARAN

Target dan sasaran pada Renstra LPMP Bengkulu Tahun 2015-2019 meliputi sasaran pendidik, tenaga kependidikan dan SDM pendidikan dan Kebudayaan serta penjaminan mutu pendidikan. Untuk itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

LAMPIRAN